

# IMPLEMENTASI PRINSIP PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

*Marudut Hasiholan Pasaribu  
Fakultas Hukum. Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia*

## ABSTRAK

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Pengadilan Negeri Samarinda sudah menjalankan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Hasil penelitian yang diperoleh, Implementasi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil penelitian penulis rata-rata penyelesaian perkara perdata di

Pengadilan Negeri Samarinda tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Samarinda untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah faktor ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan, faktor banyaknya saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak dan kehadiran saksi atau pembuktian yang sering tertunda.

Kata Kunci : Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan

## **ABSTRACT**

*District Court in carrying out its duties to enforcing the law and justice must meet the expectations of the seekers of Justice always requires the judiciary are simple, quick and light costs. Article 2 paragraph (4) Act No. 48 of the year 2009 about the*

*fine points of power of Justice formulates that the judiciary is done with a simple, fast and light costs. The writing is aimed at knowing the District Court Samarinda are already running in accordance with the principle of Justice is fast, simple and light-weight and cost to find out what the constraints faced by the District Court of Samarinda in the exercise of civil litigation matters in accordance with the principle of Justice is fast, simple and light costs. Research results are obtained, the implementation of the principle of Justice is fast, simple and light costs in civil litigation in the courts of the country already well done Samarinda, based on*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Segala aspek kehidupan manusia (*social phenomena*) dalam masyarakat baik dari hal yang sekecil-kecilnya sampai pada hal yang sebesar-besarnya yang pada kenyataannya selalu diatur oleh hukum, antara lain oleh hukum perdata. Hal ini berkaitan (sebagai konsekuensi yuridis)

*the results of the research the author of finalization of the average lawsuit civil litigation in the District Court of Samarinda does not exceed the time limit set by the SEMA number 2 Year 2014. Constraints are faced with State Court judicial principles to realize Samarinda fast, simple and light is the factor of absence of the parties on the day of the trial, witness the large number of factors that must be presented by the parties and the presence of a witness or of proof that is often delayed.*

*Keywords: Implementation of the principle of Perdilan is fast, simple and Light Costs*

dengan pernyataan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana segala tindakan setiap warga negaranya dan aparatur pemerintahannya harus berdasarkan hukum, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Oleh sebab itu, sebagai negara hukum Indonesia harus membuktikan dirinya telah menerapkan secara nyata dari prinsip-prinsip negara hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Menjamin/ melindungi hak asasi warga negara; dan
3. Peradilan bebas.

Salah satu bagian penting dalam Reformasi Hukum di Indonesia adalah Reformasi Peradilan, dengan jalan antara lainnya pembenahan sistem peradilan yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan serta mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diantara sekian banyak asas Peradilan terdapat asas sederhana, cepat, adil, mudah, dan murah. Asas-asas tersebut diterapkan dalam kegiatan sehari-hari Peradilan. Bila asas-asas ini benar-benar diterapkan secara konsekuen, maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Asas Hukum dapat disebut landasan atau alasan bagi terbentuknya suatu peraturan hukum atau merupakan suatu *ratio legis* dari suatu peraturan hukum, yang memuat nilai-nilai, jiwa, cita-cita sosial atau perundangan etis yang ingin diwujudkan. Karena itu asas hukum

merupakan sebagian dari hidup kejiwaan kita.<sup>1</sup>

Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini dapat terwujud apabila didukung lembaga peradilan itu sendiri dan oleh masyarakat pencari keadilan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman merumuskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lebih tegas diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yaitu berupa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam penjelasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dilakukan dengan cara efisien dan efektif, kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dipikul oleh rakyat, dengan tetap tidak mengorbankan

---

<sup>1</sup>Sudikno Mertokusumo, 2014, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 11

ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

Akan tetapi pada prakteknya, Pengadilan Negeri dalam menerapkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum tentu dapat berjalan sempurna. Misalnya mengenai proses lamanya persidangan, hal ini dapat dipengaruhi oleh kedua belah pihak, yakni pihak yang berperkara dan pihak Pengadilan Negeri sendiri.

Faktor dari pihak yang berperkara adalah misalnya mengenai proses pemanggilan. Apabila alamat pihak yang berperkara itu jauh, maka proses pemanggilannya dapat berjalan lambat atau lama. Sedangkan faktor dari pihak Pengadilan adalah misalnya apabila banyaknya perkara yang masuk dalam waktu yang hampir bersamaan, maka petugas dalam melakukan pemanggilan akan berbeda waktunya, karena tidak mungkin melakukan pemanggilan dalam waktu yang bersamaan. Di situlah nantinya terdapat perbedaan lama atau tidaknya proses antara satu perkara dengan perkara yang lain. Sedangkan mengenai murah atau mahal biaya suatu perkara, hal ini dapat dipengaruhi dari lama atau tidaknya proses suatu perkara. Semakin lama perkara itu selesai, maka semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Mengenai sederhana, adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-

belit, semakin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan dalam beracara di muka pengadilan akan semakin baik.<sup>2</sup>

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana. Adanya asumsi bahwa dengan memakai atau tidak memakainya jasa pengacara juga dapat mempengaruhi proses dalam penyelesaian suatu perkara perceraian. Selain itu, karena seringnya Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, lantas bagaimanakah proses pemeriksaan perkaranya apakah sudah menerapkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai yang diharapkan.

Jika dilihat dalam pelaksanaannya, lembaga peradilan justru mendapat kritikan bahkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan adanya berbagai masalah kompleks yang membelit dunia peradilan di Indonesia, antara lain proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah, serta menumpuknya jumlah perkara di pengadilan khususnya di tingkat Mahkamah Agung karena tidak ada ketentuan nilai perkara yang dapat

---

<sup>2</sup>Sunarto, 2014, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata, Prenadamedia Group, Jakarta, Halaman 29

dimintakan pemeriksaan banding.<sup>3</sup> Persoalan penumpukan perkara di Mahkamah Agung lebih banyak disebabkan oleh mekanisme proses peradilan di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan wewenang Mahkamah Agung.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, apakah Pengadilan Negeri Samarinda sudah menjalankan sidang pemeriksaan perkara sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itulah penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **”IMPLEMENTASI PRINSIP PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SAMARINDA”**.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

1. Bagaimana implementasi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda?
2. Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri

Samarinda dalam melaksanakan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan?

## **C. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pengadilan Negeri Samarinda sudah menjalankan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Samarinda dalam melaksanakan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

## **D. Metode Penelitian**

Dalam Metode penelitian adanya diperlukan data dokumen dan untuk

---

<sup>3</sup>Ibid., hal. 30

memperdalam data-data atau penjelasan secara subjektif, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum. Menurut Bambang Sunggono, S.H, M.S dalam bukunya metode penelitian hukum menjelaskan: “suatu kreatif dari dan terus berkembang dalam kajian hukum, yang dipandang sebagai “*legal research*”, kemudian dikembangkan menjadi penelitian hukum”.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Asas-asas Hukum Acara Perdata**

##### **1. Hakim Bersifat Menunggu**

Asas dari hukum Acara Perdata pada umumnya, termasuk hukum acara perdata, ialah bahwa pelaksanaannya, yaitu inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi, apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, tidak ada hakim.

##### **2. Hakim Pasif**

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim.<sup>4</sup> Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).

##### **3. Sifat Terbukanya Persidangan**

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya adalah terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuan dari asas ini tidak lain untuk memberi perlindungan untuk hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan serta untuk menjamin objektivitas

---

<sup>4</sup> Wahyu Muljono, 2012, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 35

peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair*, tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.<sup>5</sup> Asas ini kita jumpai dalam Pasal 13 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

#### **4. Mendengarkan Kedua Belah Pihak**

Di dalam hukum acara perdata, kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, seperti yang dimuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, mengandung arti bahwa di dalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya. Asas bahwa kedua belah

pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas "*audiet et alteram partem*" atau "*Eines Mannes Rede, ist keine mannes rede, man soll sie horen alle beide*". Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan pendapatnya.

#### **5. Putusan Harus Disertai Alasan-alasan**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 184 ayat 1, 319 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), 195, 618 Rbg (*Rechtsglement Buitengewesten*). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai yang

---

<sup>5</sup> Ibid, hal. 14

objektif.<sup>6</sup> Karena adanya alasan-alasan itulah, putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.

## **6. Beracara Dikenakan Biaya**

Untuk berperkara pada dasarnya dikenakan biaya (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, 121 ayat 4, 182 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), 145 ayat 4, 192-194 Rbg (*Rechtsglemet Buitengewesten*). Biaya perkara ini meliputi biaya kepaniteraan dan biaya untuk panggilan, pemberitahuan para pihak serta biaya materai. Di samping itu, apabila diminta bantuan seseorang pengacara, harus pula dikenakan biaya.

Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*pro deo*) dengan mendapatkan izin untuk membebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat

keterangan tidak mampu yang dibuat oleh kepala kepolisian (Pasal 237 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), 273 Rbg (*Rechtsglemet Buitengewesten*).

## **7. Tidak Ada Keharusan Mewakikan**

HIR (*Herzien Indonesis Reglement*) tidak mewajibkan para pihak untuk mewakikan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang berkepentingan. Akan tetapi, parapihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya (Pasal 123 HIR (*Herzien Indonesis Reglement*), 147 Rbg (*Rechtsglemet Buitengewesten*). Dengan demikian, hakim tetap wajib memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakikan kepada seorang kuasa. Wewenang untuk mengajukan gugatan dengan lisan tidak berlaku bagi kuasa.

## **B. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan**

### **1. Asas Sederhana**

---

<sup>6</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2015, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 6

Yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.

## 2. Asas Cepat

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penandatanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

## 3. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak

dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Samarinda**

Berdasarkan data hasil penelitian, diperoleh informasi mengenai penyelesaian perkara di tingkat pertama khusus untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda periode tahun 2018.

Tabel 1. Jumlah perkara perdata pada Pengadilan Negeri Samarinda tahun 2018

<b>Jenis Perkar ra</b>	<b>Sis a 201 7</b>	<b>Mas uk 2018</b>	<b>Put us 201 8</b>	<b>Cab ut</b>	<b>Sis a 201 8</b>
Perkar a Perdat a	93	188	188	1	92

Sumber: Diolah dari data sekunder Pengadilan Negeri Samarinda.<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Samarinda) menyatakan proses persidangan berjalan lama karena pihak-pihaknya sendiri yang tidak bisa secara kooperatif dalam menyelesaikan perkaranya, contohnya seharusnya penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan waktu yang cepat dan singkat, tetapi salah satu dari pihaknya menunda-nunda persidangan dengan alasan salah satu dari pihak yang berperkara halangan.<sup>8</sup>

<sup>7</sup><https://www.pn-samarinda.go.id/>, Diakses tanggal 29 Maret 2019, Pukul 21:25 Wita

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, 28 Maret 2019

Berikut adalah sampel waktu penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda.

Tabel 2: Sampel Waktu Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Samarinda.

<b>No.</b>	<b>Perkara di Pengadilan Negeri Samarinda</b>	<b>Jangka Waktu</b>
1	151/Pdt.G/2018/PN Smr (Perbuatan Melawan Hukum)	3 bulan 13 Hari
2	163/Pdt.G/2018/PN Smr (Objek Sengketa Tanah)	4 bulan 18 hari
3	155/Pdt.G/2018/PN Smr (Wanprestasi)	6 bulan 5 hari

Sumber: Diolah dari data sekunder Pengadilan Negeri Samarinda.<sup>9</sup>

Dengan begitu dapat dikatakan waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Samarinda dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum dan Objek Sengketa Tanah tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan oleh SEMA (Surat Edaran

<sup>9</sup><https://www.pn-samarinda.go.id/>, Diakses tanggal 29 Maret 2019, Pukul 22:00 Wita

Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan yakni tidak lebih dari lima bulan, dan untuk perkara Wanprestasi waktu penyelesaian perkaranya melampaui batas yang ditentukan yakni selama 6 bulan 5 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Samarinda) menyatakan biasanya proses penyelesaian perkara yang lama itu diakibatkan dari pihak-pihaknya sendiri, misalnya dalam sidang I penggugat hadir, dan tergugat tidak hadir, sidang II penggugat dan tergugat hadir kemudian dilakukan mediasi, lalu sidang III penggugat tidak hadir dan tergugat hadir. Jadi menurut Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H kecepatan penyelesaian perkara di

pengadilan itu tidak dapat diprediksi, ada yang cepat, dan ada yang lambat.<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Negeri Samarinda, bahwa sederhana itu majelis hakim dalam memeriksa perkara fokus terhadap pokok permasalahan dan tidak bertele-tele, misalnya, menentukan perkara apakah dalam ranah gugatan sederhana atau tidak.<sup>11</sup> Pelaksanaan asas sederhana dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri ini dapat diterapkan bagi perkara yang tidak rumit, sebagai contoh dalam penyelesaian gugatan sederhana dan gugatan perceraian. Namun jika asas ini dihadapkan dengan fakta bahwa perkara tersebut rumit dan sulit, asas sederhana ini tidak dapat diterapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H dalam HIR (*Herzien Indonesia Reglement*) diatur ketentuan mengenai berperkara di

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, 28 Maret 2019

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H Selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, 28 Maret 2019

Pengadilan tanpa biaya, yakni terdapat dalam Pasal 237 HIR. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa orang yang menggugat atau digugat yang tidak mampu, dapat mengajukan berperkara tanpa biaya. Tentunya permohonan berperkara tanpa biaya itu ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan beberapa persyaratan, jika Ketua Pengadilan mengizinkan maka dapat dilanjutkan berperkara tanpa biaya, namun jika Ketua Pengadilan menolaknya, maka orang yang berperkara akan dikenakan biaya.

Mengenai biaya ringan Bapak Lucius Sunarno S.H.,M.H (Hakim Pengadilan Negeri Samarinda) mengatakan telah melaksanakan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, dan juga Pengadilan Negeri Samarinda melalui Ketua Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA, telah menetapkan Perjanjian Kerjasama

antara Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan Provinsi Kalimantan Timur (LKBH PUSAKA) Samarinda tanggal 11 Februari 2019 tentang Pemberian Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.<sup>12</sup>

#### **B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Pengadilan Negeri Samarinda Dalam Melaksanakan Perkara Perdata Sesuai Dengan Prinsip Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan**

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis kendala-kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri samarinda dalam melaksanakan perkara perdata sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan ialah :<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, 28 Maret 2019

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Lucius Sunarno selaku Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, 28 Maret 2019

1. Faktor ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan;
2. Faktor banyaknya saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak dan kehadiran saksi atau pembuktian yang sering tertunda;
3. Faktor domisili para pihak yang berperkara diluar kota samarinda,
4. Belum berjalannya pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Samarinda.

Rudi Hartono Pasaribu S.H, selaku Advokat menyatakan bahwa kendala-kendala yang dihadapi untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda khususnya pada bagian administrasi adalah:<sup>14</sup>

1. Terkait mengenai jadwal persidangan yang sering memakan waktu lama, sehingga persidangan terbengkalai;
2. Terkait mengenai putusan sering dilakukan penundaan sidang oleh

majelis hakim dengan alasan berita acara belum selesai ditandatangani dan belum melakukan musyawarah majelis;

3. Terkait mengenai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus melakukan eksekusi dengan menggunakan biaya yang sangat besar.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis hasil penelitian, disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda sudah terlaksana dengan baik, berdasarkan hasil penelitian penulis rata-rata penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda tidak melebihi batas

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Advokat Rudi Hartono Pasaribu S.H, 29 Mei 2019

waktu yang ditetapkan oleh SEMA (Surat Edara Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pengadilan Negeri Samarinda untuk mewujudkan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan adalah faktor

A. ketidakhadiran para pihak pada hari persidangan yang telah ditetapkan, faktor banyaknya saksi yang harus dihadirkan oleh para pihak dan kehadiran saksi atau pembuktian yang sering tertunda, faktor domisili para pihak yang berperkara diluar kota samarinda dan belum berjalannya pemanggilan secara elektronik di Pengadilan Negeri Samarinda, terkait mengenai jadwal persidangan yang sering memakan waktu lama, sehingga

persidangan terbengkalai, terkait mengenai putusan sering dilakukan penundaan sidang oleh majelis hakim dengan alasan berita acara belum selesai ditandatangani dan belum melakukan musyawarah majelis, terkait mengenai putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap harus melakukan eksekusi dengan menggunakan biaya yang sangat besar.

#### **A. B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Para pihak yang bersengketa dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Samarinda harus memiliki kemauan, keseriusan, dan itikad baik untuk menyelesaikan sengketa dengan mematuhi semua ketentuan/ mekanisme dalam beracara di pengadilan agar penyelesaian sengketa tidak banyak mengalami penundaan dan dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Perlu juga ada aturan yang tegas dalam membatasi penundaan persidangan untuk menghindari kemungkinan para pihak berulang kali meminta penundaan persidangan yang berakibat proses penyelesaian perkara perdata menjadi semakin lama dan biaya perkara menjadi semakin besar, dan Pengadilan Samarinda Seharusnya memanfaatkan kemajuan teknologi apalagi Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (*e-court*) Aplikasi administrasi perkara berbasis online/ *E-court*

Hilman Hadikusuma, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.

Isna dkk, 2017, *Panduan Penulisan Hukum*, Penerbit Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Fakultas Hukum, Samarinda.

M. Yahya Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandeman ke- IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

*Herzien Indonesis Reglement dan Rechtsglemet Buitengewesten*

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU BACAAN**

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2015, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, Prenadamedia Group, Jakarta.